KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: Kd.10.12/PP.00.4/123a/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Membaca

: Surat Kepala Raudhatul Athfal (RA) Al-Khoiriyah Gantar Kec. Gantar Kab. Indramayu Nomor: P.10/03/YPSI/03/2008 tanggal: - Maret 2008 tentang permohonan Izin Operasional pendirian Raudhatul Athfal (RA).

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu.
 - b. Bahwa RA Al-Khoiriyah Gantar Kec. Gantar tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kantor Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 - Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RA

Pertama

: Memberikan Izin Operasional atas pendirian RA Al-Khoiriyah Gantar Kec. Gantar Kab. Indramayu.

Kedua

: Kepada RA Al-Khoiriyah Gantar Kec. Gantar Kab. Indramayu diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA)

0	1	2	3	2	1	2	0	2	0	0	2

Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dan diberikan dengan nomor Piagam Kd.10.12/PP.00.4/97/2008

Ketiga

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KEPALA

Ditekapkan di : INDRAMAYU Pada tanggal : 20 Nopember 2008

Drs. H. SULAIMAN HASAN, MA.

NIP. 150 216 323

Tembusan:

Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat